

# Urgensi Politik Hukum Bagi Umat Islam

<sup>1</sup>Uyan Wiryadi\*

<sup>2</sup>Ujang Suryono

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Suryadarma

\*email: [uyanwiryadi@unkris.ac.id](mailto:uyanwiryadi@unkris.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas urgensi politik hukum bagi umat Islam di Indonesia. Dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam, politik hukum menjadi krusial dalam menjaga agar peraturan yang dibuat tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam politik hukum untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan yang nyata. Hasilnya politik hukum memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kebijakan dan peraturan yang berlaku di suatu negara. Politik hukum di Indonesia, terutama dalam konteks umat Islam, memegang peranan penting dalam menjaga agar kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan ajaran agama.

**Kata Kunci:** Keamanan Hukum; Kebijakan; Partisipasi Masyarakat; Peraturan Perundang-Undangan.

## ABSTRACT

*This research discusses the urgency of legal politics for Muslims in Indonesia. With the majority of the population adhering to Islam, legal politics is crucial in keeping the regulations made in accordance with Islamic values. This research also highlights the importance of public understanding and participation in legal politics to achieve common goals in creating justice, legal certainty, and real interests. As a result, legal politics has a significant role in determining the policies and regulations that apply in a country. Legal politics in Indonesia, especially in the context of Muslims, plays an important role in maintaining that policies made do not conflict with religious teachings.*

**Keywords:** Legal Security; Policy; Community Participation; Legislation.

## A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara, terdapat berbagai aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat, memiliki badan-badan hukum dan pastinya memiliki pemimpin supaya negara tersebut dapat berjalan dengan baik. Politik dalam kehidupan bernegara hadir sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, karena itu tidaklah salah menyebut politik sebagai otak atau pusat dari suatu negara, orang yang dapat mengendalikan kekuatan politik suatu negara dapat dengan mudah mengubah haluan negara tersebut sesuai keinginannya.

Politik memiliki beragam macam, ada politik ekonomi, politik sosial, politik agama dan yang lainnya yang mana hal tersebut membuktikan bahwa politik memiliki cakupan yang luas, dan politik hukum merupakan politik yang paling

berpengaruh terhadap peraturan-peraturan di suatu negara. Di negara Indonesia sendiri, politik hukum merupakan bagian penting yang telah menciptakan berbagai kebijakan dan peraturan yang membuat Indonesia menjadi sebuah negara demokrasi.<sup>1</sup>

Dengan besarnya peranan politik hukum bagi suatu negara, masyarakat tentu perlu mengetahui tentang politik hukum sehingga, politik hukum negara tersebut sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan juga tujuan masyarakatnya. Dalam kasus negara Indonesia yang masyarakatnya mayoritas menganut ajaran agama Islam sudah seharusnya memperhatikan dan mempelajari politik hukum berlakunya peraturan-peraturan dan kebijakan yang merugikan umat bahkan hingga bertentangan dengan ajaran agama. Karena hal tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengangkat topik ini sebagai pengingat dan pengetahuan bagi peneliti pribadi dan para pembaca.

Berdasarkan paparan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Mengetahui pengertian politik hukum; *Kedua*, Mengetahui urgensi politik hukum bagi umat Islam; dan *ketiga*, Mengetahui peranan dan fungsi politik hukum.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data atau informasi, mendapatkan pengetahuan ilmiah, serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pada penelitian tipe ini cuma diarahkan pada peraturan-peraturan tercatat. maka bisa disimpulkan kalau pada penelitian hukum normatif memiliki jangkauan yang besar.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Politik Hukum

Politik dalam kehidupan bernegara umumnya dipakai sebagai alat hukum atau alat kekuasaan, di mana dengan politik seseorang dapat memperoleh kekuasaan maupun merumuskan, menetapkan, menghilangkan hukum dalam suatu negara. Hukum sendiri dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya.

Politik Hukum di Indonesia sebenarnya merupakan hasil dari serapan istilah dari negara belanda yaitu: "*rechtspolitiek*" di mana *rechts* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai "hukum" sedangkan "*politiek*" adalah politik.<sup>2</sup>

Hukum dan politik sendiri merupakan dasar dari politik hukum dan tentunya keduanya memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya. Berbagai ahli politik telah mendefinisikan politik hukum berdasarkan makna dari politik dan hukum itu sendiri, diantaranya Padmo Wahjono, beliau mendefinisikan

---

<sup>1</sup> Uyan Wiryadi, *Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan* (Jakarta: Cintya Press Grafindo, 2019).

<sup>2</sup> Isharyanto Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: Bebuku Publisher, 2016).

politik hukum sebagai suatu kebijakan dalam penyelenggaraan negara mengenai apa yang digunakan sebagai kriteria dalam menghukumkan sesuatu kebijakan seperti menentukan arah, bentuk, dan isi suatu hukum.<sup>3</sup> Ahli lainnya yaitu, Soedarto, mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara yang bertujuan mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai sesuatu yang telah dicita-citakan yang dikeluarkan melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki sesuai waktu dan keadaan tertentu.<sup>4</sup>

Teuku Muhammad Radhie juga turut mendefinisikan mengenai politik hukum, menurutnya politik hukum adalah kehendak penguasa Negara terhadap arah perkembangan hukum dalam kekuasaannya.<sup>5</sup> Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa politik hukum adalah kebijakan kekuasaan yang memiliki hak dan wewenang atas suatu hukum.

### **Politik Hukum Bagi Umat Islam Indonesia**

Negara Indonesia, merupakan negara dengan masyarakatnya yang menganut agama muslim terbanyak di dunia, akan tetapi fakta tersebut tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam melainkan negara demokrasi hal ini tentu karena dulu yang memperjuangkan negara Indonesia tidak hanya orang muslim saja, walaupun begitu hukum Islam merupakan salah satu hukum yang dijadikan dasar pembuatan hukum di Indonesia bersamaan dengan hukum adat dan hukum Eropa.

Dijadikannya hukum Islam sebagai dasar pembuatan hukum Indonesia tentunya membuat nilai-nilai Islam dapat terpenuhi akan tetapi peraturan-peraturan yang membawa nilai-nilai Islam tersebut bukannya tidak bisa diganti. Disitulah peran politik hukum dibutuhkan dan pentingnya umat Islam untuk menjerumuskan diri ke dalam wilayah politik hukum guna menjaga agar berbagai peraturan di Indonesia tetap membawa nilai-nilai Islam dan tidak adanya peraturan yang dapat merugikan umat Islam.

Menjadi mayoritas dan memiliki presiden beragama Islam tidak lantas membuat Indonesia menjadi negara Islam begitu pula dengan aturannya. Dengan politik hukum seseorang bisa saja menghapus nilai-nilai keislaman dan mengubahnya secara bertahap apabila umat Islam tidak memedulikan dan tidak tahu akan hal itu, karena hal tersebut dibutuhkan seorang yang cakap baik itu dalam politik maupun agama untuk masuk ke dalam politik hukum Indonesia.

Hukum Islam sejatinya masuk ke Indonesia dengan cara diinternalisasikan lewat pengajaran, hiburan, dan yang lainnya yang mencakup pendidikan, telah banyak hukum Islam yang telah terinternalisasikan dan menjadi sesuatu hukum yang formal, hukum hukum yang terinternalisasi tersebut merupakan ajaran dan doktrin mazhab syafii. Akan tetapi tidak semua hukum Islam tersebut dapat

---

<sup>3</sup> Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1989).

<sup>4</sup> Welly Angela Riry, "Ratifikasi Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Bentuk Politik Hukum Nasional," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 02 (23 Februari 2021): 244-50, <https://doi.org/10.46799/jst.v2i2.228>.

<sup>5</sup> Muhammad Safar dan Ismaidar Ismaidar, "Sejarah Perkembangan Politik Hukum Nasional," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 9078-88.

terinternalisasi secara sempurna, dalam beberapa aturan hukum Islam seperti aturan ekonomi (muamalat), aturan pidana (*zinaya*), dan hukum negara (*siyasa*) kurang terinternalisasi. Hal tersebut terjadi karena politik, yang mana pada saat orde lama dan orde baru, pemerintah Indonesia curiga terhadap gerakan negara Islam, baik itu dalam bentuk komunal maupun bentuk pemikiran.<sup>6</sup>

Tidak hanya dalam segi agama, penggunaan politik hukum yang tidak tepat akan berdampak pada kebanyakan masyarakat, seperti kasus mengenai permasalahan konsepsi hukum di Indonesia terkait administrasi sumber air sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya air untuk tujuan ekonomi, permasalahan ini muncul karena adanya aturan pembatas yang mencegah pemberian air yang mana hal ini meninggalkan prinsip utama air sebagai objek sosial untuk tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat.<sup>7</sup>

Pemahaman dan iman yang kuat sangat dibutuhkan dalam diri umat Islam terhadap politik hukum karena apabila kurang pemahaman dan keimanan maka tidak menutup kemungkinan untuk orang tersebut membuat kebijakan yang salah dan malah bertentangan dengan agama kasus serupa pernah terjadi di Indonesia yaitu ketika diterbitkannya surat edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pengeras suara masjid, hal yang menjadi kontroversial dari kebijakan tersebut adalah pengaturan suara azan.<sup>8</sup> Kebijakan tersebut menuai banyak kritikan baik itu dari ulama maupun masyarakat yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam yang mana azan dikumandangkan dengan lantang agar didengar oleh banyak orang. Walaupun niat penetapan kebijakan tersebut baik akan tetapi bertentangan dengan syariat disinilah peranan umat Islam dalam memperhatikan politik itu dibutuhkan.

Pembuatan kebijakan itu tentunya melawati tahapan-tahapan hukum dan disitulah hukum politik bekerja. Peranan umat Islam terhadap hukum politik tidak hanya dari segi agama, sebagai masyarakat Indonesia kita juga dituntut untuk menjaga negeri kita tercinta, umat Islam yang memiliki nilai-nilai baik dimata publik tentunya diharapkan dalam masyarakat dan dengan orang Islam yang benar dalam menguasai politik hukum maka arah negara Indonesia juga diharapkan menjadi lebih baik di mana orang Islam melarang keras kelakuan-kelakuan seperti korupsi dan berbohong.

### **Fungsi dan Peran Politik Hukum**

Indonesia terdapat sebuah fenomena di mana konsentrasi energi hukum selalu kalah kuat melawan konsentrasi energi politik, dalam hal tersebut Mahfud menjelaskan bahwa konfigurasi politik berkembang melalui tarik menarik antara

---

<sup>6</sup> Ija Suntana, "From Internalization To Formalization; Islamic Law Development in Indonesia," *The Islamic Quarterly* 64, no. 1 (2021): 115–26, <https://digilib.uinsgd.ac.id/36055/>.

<sup>7</sup> Ija Suntana, "The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach," *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (9 Desember 2021): 193–212, <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4421>.

<sup>8</sup> Farizy Adhy Rachman, "Wacana Aturan Pengeras Suara Masjid Pada Surat Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2022" (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

yang demokratis dan oritarian, sedangkan karakter produk hukum mengikutinya dalam tarik menarik antara yang responsif dan konservatif.<sup>9</sup>

Konsentrasi energi hukum kalah lawan konsentrasi energi politik karena fungsi hukum yang mengalami penurunan, hal tersebut diakibatkan karena; penegakkan fungsi hukum melemah dengan adanya perkembangan struktur hukum akibat konfigurasi politik yang berhasil dalam membuat peraturan perundang-undangan dalam berbagai bidang hukum, akibat adanya gangguan dari tindakan-tindakan politik dalam penegakkan fungsi hukum menyebabkan ketidaksinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum.

Peranan penting politik hukum dalam segi penguasa yang dapat mengatur berbagai hal membuat politik hukum dapat membuat hukum menjadi dominan menguasai berbagai aspek salah satunya mengondisikan jalannya pemerintahan yang bersih, dapat mendorong terjadinya pembangunan yang baik yang sesuai dengan tujuan negara, dan yang lainnya yang mana kondisi tersebut dapat dihasilkan oleh politik hukum.

Dengan politik hukum juga dapat membuat hukum menjadi sebuah kekuatan yang menimbulkan perbaikan sistem pemerintah ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, ini merupakan salah satu peranan politik hukum yang dapat mengubah kedudukan hukum yang awalnya hanyalah alat politik.<sup>10</sup>

Berbagai definisi mengenai politik hukum juga dengan besarnya pengaruh yang dimiliki politik hukum, tentunya politik hukum sendiri memiliki tujuan, beberapa tujuan tersebut ialah:

1. Dalam kehidupan sosial politik hukum bertujuan untuk menanggung keadilan di masyarakat. Pemberlakuan yang adil di setiap peraturan yang ditetapkan bagi masyarakat, tidak adanya keberpihakan baik itu dalam UU maupun aturan lainnya;
2. Politik hukum berguna untuk memelihara kepastian hukum dengan tujuan menciptakan rasa keamanan dan ketenteraman dalam hati masyarakat. Setiap dari aturan baik itu yang baru dan akan ditetapkan semuanya berdasarkan sumber yang pasti dan terpercaya juga logis, aturan digunakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan UU; dan
3. Dalam kehidupan bersama yang konkret, politik hukum memiliki tujuan untuk mengurus setiap kepentingan yang nyata.

Hal tersebut diaplikasikan salah satunya saat pemerintah menetapkan undang-undang sesuai dengan cita-cita masyarakat secara kolektif dan juga mendukung hal tersebut.<sup>11</sup>

#### D. KESIMPULAN

Politik Hukum di Indonesia sebenarnya merupakan hasil dari serapan istilah dari negara belanda yaitu: "*rechtspolitiek*" di mana *rechts* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai "hukum" sedangkan "*politiek*" adalah politik. Dari berbagai

---

<sup>9</sup> Isharyanto, *Politik Hukum*.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2019).

definisi yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa politik hukum adalah kebijakan kekuasaan yang memiliki hak dan wewenang atas suatu hukum. Dijadikannya hukum Islam sebagai dasar pembuatan hukum Indonesia tentunya membuat nilai-nilai Islam dapat terpenuhi akan tetapi peraturan-peraturan yang membawa nilai-nilai Islam tersebut bukannya tidak bisa diganti. Disitulah peran politik hukum dibutuhkan dan pentingnya umat Islam untuk menjerumuskan diri ke dalam wilayah politik hukum guna menjaga agar berbagai peraturan di Indonesia tetap membawa nilai-nilai Islam dan tidak adanya peraturan yang dapat merugikan umat Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, Hanafi. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Angela Riry, Welly. "Ratifikasi Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Bentuk Politik Hukum Nasional." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 02 (23 Februari 2021): 244–50. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i2.228>.
- Isharyanto, Isharyanto. *Politik Hukum*. Surakarta: Bebuku Publisher, 2016.
- Rachman, Farizy Adhy. "Wacana Aturan Pengeras Suara Masjid Pada Surat Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2022." Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.
- Safar, Muhammad, dan Ismaidar Ismaidar. "Sejarah Perkembangan Politik Hukum Nasional." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 9078–88.
- Suntana, Ija. "From Internalization To Formalization; Islamic Law Development in Indonesia." *The Islamic Quarterly* 64, no. 1 (2021): 115–26. <https://digilib.uinsgd.ac.id/36055/>.
- — —. "The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach." *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (9 Desember 2021): 193–212. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4421>.
- Wahjono, Padmo. *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1989.
- Wiryadi, Uyan. *Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan*. Jakarta: Cintya Press Grafindo, 2019.